

**KEPUTUSAN
PEMBUAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 395/UN35.13/KP/2021**

tentang

**PENETAPAN TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL KEGIATAN EVALUASI DOKUMEN
PROPOSAL PENELITIAN DANA PNPB USULAN TAHUN 2021**

- Menimbang :**
- a. bahwa proposal Penelitian yang diusulkan oleh dosen Universitas Negeri Padang ke LP2M, harus dilakukan evaluasi dokumen proposal penelitian terlebih dahulu oleh reviewer internal dan eksternal dan dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNP
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud sudah dialokasikan pada Dana DIPA UNP tahun anggaran 2021
 - c. bahwa sehubungan point a dan b di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang penetapan reviewer internal dan eksternal kegiatan evaluasi dokumen proposal penelitian dana PNPB tahun 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012; Tentang pendidikan Tinggi
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Tentang Aparatur Sipil Negara.
 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015: tentang Standar Nasional pend. Tinggi
 6. Keputusan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2013; Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Menkeu RI Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020; Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021
 9. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek /Brin tahun 2020
 10. DIPA UNP Nomor SP DIPA 023.17.2.677514/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Penetapan Tim Reviewer internal dan eksternal kegiatan evaluasi dokumen usulan Proposal penelitian dana PNPB tahun 2021 Universitas Negeri Padang, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- kedua :** Kegiatan dilaksanakan 23 s.d 28 Maret 2021
- Ketiga :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UNP Nomor : SP DIPA 023.17.2.677514/2021 tanggal 23 Nopember 2020, MAK 525113
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 28 Maret 2021
An. Kuasa Pengguna Anggaran UNP
Pejabat Pembuat Komitmen LP2M



Yohandri, M.Si. Ph.D
NIP. 197807252006041003

- Tembusan :**
1. Masing-masing yang bersangkutan